



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 65-K/PM.III-18/AD/X/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon bersidang di Ambon yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUPRIYADI;
Pangkat, NRP : Sertu, 31960318960275;
Jabatan : Ba Kodim 1502/Masohi;
Kesatuan : Kodim 1502/Masohi;
Tempat/Tgl.lahir : Jenepono,15 Februari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1502/Masohi, Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

Dandim 1502/Masohi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 06 Maret 2022, berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor Kep/07/II/2022 tanggal 16 Februari 2022, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 07 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara Nomor Kep/08/III/2022 tanggal 07 Maret 2022 dari Dandim 1502/Masohi selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam XV/Pattimura Nomor BP-26/A-21/IX/2024 tanggal Kamis, 26 September 2024.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/50/I/2024 tanggal 26 Februari 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor: Sdak/80/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024;
- Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAP/65/PM.III-18/AD/X/2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penunjukan Panitera Nomor: JUKTERA/65/PM.III-18/AD/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.III-18/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor: TAP/65/PM.III-18/AD/X/2024 tanggal 31

Oktober 2024 tentang Hari Sidang;

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/80/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan penahanan sementara.
 - c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personil Koramil 1502-07/Piru Dim 1502/Masohi yang didalamnya termasuk nama Terdakwa Sertu Supriyadi NRP 31960318960275, periode bulan Desember 2021 s.d. bulan Februari 2022 yang ditandatangani oleh Bati Tuud Koramil 1502-07/Piru a.n. Peltu Asmaraman NRP 21980269950876.Barang bukti berupa surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Berupa barang: Nihil.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.III-18/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya karena Terdakwa sudah mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal Tiga belas bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh dua atau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando Gel. I T.A. 1996 di Grup 2 Kopassus di Kartasuro Prop.Jawa Tengah selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Komando di Pusdik Kopassus Batujajar selama 7 (tujuh) bulan setelah lulus ditempatkan di Grup 2 Kopassus kemudian pada selanjutnya pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya selama 2 (dua) bulan setelah lulus di tempat tugaskan di Kodim 1502/Masohi sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1502/Masohi dengan pangkat Sertu NRP 31960318960275.
2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 Terdakwa mendapat surat perintah dari Dandim 1502/Masohi dengan surat Nomor Sprin/45/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 di Dusun Pelita Jaya Desa Eti Kec. Seram bagian Barat kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 Terdakwa meminta ijin kepada Danramil 1502-07/Piru (Kapten Inf Agung Prabowo) untuk mengurus administrasi anaknya di Kota Masohi karena anaknya lulus seleksi Fakultas Kedokteran UPN Jakarta.
3. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 saat Terdakwa melaksanakan dinas dalam piket di Koramil 1502-07/Piru kemudian Danramil 1502-07/Piru menanyakan penyakit yang dialami oleh Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa mengalami penyakit Ginjal dan gula darah selanjutnya petunjuk Danramil 1502-07/Piru untuk Terdakwa berobat di RST namun Terdakwa tidak mau dan meminta untuk berobat di RSUD Masohi.

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.III-18/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pada tanggal 14 bulan Juni tahun 2021 Saksi-1 (Sertu Jusuf Adrianus) dan Saksi-2 (Praka Risdan Husein) diperintahkan oleh Danramil 1502-07/Piru (Kapten Inf Agung Prabowo) untuk mengecek keberadaan Terdakwa di rumah kontrakannya daerah belakang Masjid Muhammadiyah Lasane Kota Masohi dan setelah Saksi-1 melakukan pengecekan Terdakwa dalam keadaan sakit kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Danramil 1502-07/Piru dengan mengatakan "Sertu Supriyadi dalam keadaan sakit dan sedang berobat jalan", dan Saksi-1 mengirim foto keadaan Terdakwa dalam keadaan sakit (diagnosa dokter sakit ginjal dan gula darah) kemudian Danramil 1502-07/Piru menjawab "Monitor".

5. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 Terdakwa melaksanakan pengobatan dilanjutkan dengan kontrol pengobatan di RSUD Masohi kemudian Terdakwa melaksanakan apel sehari-hari di Kodim 1502/Masohi selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wit, Terdakwa ditelepon dari Bati Intel Kodim 1502/Masohi dan menyampaikan bahwa perintah Dandim 1502/Masohi untuk Terdakwa Piket kemudian Terdakwa melaksanakan piket selama 4 (empat) hari dan pada tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa dipanggil ke Staf 1 Intel Kodim sehat, Terdakwa diperintahkan kembali ke Koramil 1502-07/Piru untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Babinsa di Koramil 1502-07/Piru.

6. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 Terdakwa diperintahkan untuk kembali dan melaporkan diri di Koramil 1502-07/Piru namun Terdakwa tidak berangkat dan melaporkan diri kepada Danramil 1502-07/Piru malainkan Terdakwa berada di rumah dinas kemudian pada tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa menghadap Kasdim 1502/Masohi (Mayor Ctp Cipta Mahedar) dan meminta agar memerintahkan Terdakwa untuk Standby dan menunggu Kasdim 1502/Masohi berkoordinasi dengan Dandim 1502/Masohi.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1502/Masohi, pada tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wit, dengan cara menyerahkan diri di Piketan kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom XVI/2 Masohi guna diproses hukum lebih lanjut.

8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan karena Terdakwa dalam keadaan sakit yang di diagnosa dokter yaitu sakit ginjal dan gula darah.

9. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan tidak membawa barang inventaris Satuan dan tidak pernah menghubungi Kesatuannya baik melalui telepon maupun surat serta NKRI dalam keadaan aman dan damai.

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022 secara berturut-turut selama 49 (empat puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.III-18/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai: Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-1:

Nama lengkap : **JUSUF ADRIANUS;**
Pangkat,NRP : Sertu NRP 31960251460274;
Jabatan : Babinsa Koramil 1502-08/Waipia;
Kesatuan : Kodim 1502/Masohi;
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 08 Februari1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1502/Masohi, Kota. Masohi, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2021 saat Terdakwa masuk satuan Kodim 1502/Masohi hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan Juni 2021 diperintahkan Danramil 1502-07/Piru Kapten Inf Agung Prabowo untuk mengecek keberadaan Terdakwa di Masohi setelah Saksi tiba di rumah kontrakan Terdakwa Saksi lihat Terdakwa dalam keadaan sakit berobat jalan (diagnosa dokter sakit ginjal dan gula darah) kemudian kondisi Terdakwa saya foto dan saya laporkan Danramil dan dijawab oleh Danramil, "monitor".
3. Bahwa berselang satu bulan Saksi diperintahkan lagi oleh Danramil untuk mengecek kondisi Terdakwa yang waktu itu sudah pindah dari rumah kontrakan ke Rusun Kodim 1502/Masohi dan setelah Saksi lihat kondisi Terdakwa masih sakit dan menjalani berobat jalan, kemudian kondisi tersebut Saksi foto dan Saksi laporkan

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.III-18/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Danramil 1502/Piru sebagai saksi, saat itu Saksi sudah tidak mengetahui lagi bagaimana kondisi Terdakwa;

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, yang Saksi ketahui bahwa saat Saksi diperintah Danramil untuk mengecek kondisi Terdakwa di Masohi saat itu Terdakwa kondisinya sakit ginjal dan gula darah yang memerlukan pengobatan;

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui kemana tujuannya dan menggunakan sarapa apa;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri atau ditangkap, yang Saksi ketahui pada tanggal 16 Februari 2022, Terdakwa sudah berada di sel tahanan DenpomXVI/2 Masohi;

7. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris Satuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **RISDAN HUSEIN;**
Pangkat, NRP : Praka, 311206093590191;
Jabatan : Ta Gudang 2 Pok Tuud;
Kesatuan : Kodim 1502/Masohi;
Tempat Tgl lahir : Maluku Tengah, 16 Januari 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1502/Masohi, Kota. Masohi, Kab. Maluku Tengah, Prov. Maluku.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2019 saat Terdakwa melaksanakan apel pagi di Kodim 1502/Masohi hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 Terdakwa mendapat surat perintah dari Dandim 1502/Masohi Nomor Sprin/45/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 dengan jabatan baru Terdakwa ditugaskan di Koramil 1502-07/Piru sebagai Babinsa di Dusun Pelita Jaya Desa Eti Kec. Seram bagian Barat kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 Terdakwa meminta ijin kepada Danramil 1502-07/Piru (Kapten Inf Agung Prabowo)

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.III-18/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menguraikan alasan mengapa anak-anaknya di Kota Masohi karena anaknya lulus seleksi Fakultas Kedokteran di Jakarta;

3. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 saat Terdakwa melaksanakan dinas dalam piket di Koramil 1502-07/Piru kemudian Danramil 1502-07/Piru menanyakan penyakit yang dialami oleh Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa mengalami penyakit Ginjal dan gula darah selanjutnya petunjuk Danramil 1502-07/Piru untuk Terdakwa berobat di RST dan melaporkan surat keterangan dokter kepada Danramil 1502-07/Piru;

4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 Terdakwa melaksanakan pengobatan dilanjutkan dengan control pengobatan di RSUD Masohi, kemudian Terdakwa melaksanakan apel sehari-hari di Kodim 1502/Masohi selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2021 mengingat kondisi kesehatan Terdakwa sudah sehat kemudian Terdakwa diperintahkan kembali ke Koramil 1502-07/Piru untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Babinsa di Koramil 1502-07/Piru dan pada tanggal 22 Desember 2021 Terdakwa diperintahkan untuk kembali dan melaporkan diri di Koramil 1502-07/Piru namun sampai dengan tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa tidak datang dan masih berada di Kota Masohi dan tidak melaksanakan dinas di Koramil 1502-07/Piru;

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1502/Masohi, pada tanggal 13 Februari 2022, dengan cara menyerahkan diri di Piketan Kodim kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom XVI/2 Masohi guna diproses hukum lebih lanjut;

6. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tidak membawa barang inventaris Satuan, tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia saat itu dalam keadaan damai;

7. Bahwa menurut Saksi tindakan Terdakwa tidak masuk dinas adalah tindakan yang salah oleh karena itu harus diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku agar tindakan Terdakwa tidak dilakukan anggota yang lain;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando Gel. I T.A. 1996 di Grup 2 Kopassus di Kartasuro Prop. Jawa Tengah selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Komando di Pusdik Kopassus Batujajar selama 7 (tujuh) bulan setelah lulus ditempatkan di Grup 2 Kopassus kemudian pada

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.III-18/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1998 dipinda tugas ke Grup 3 Sandi Yudha Kopassus di Jakarta selanjutnya pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya selama 2 (dua) bulan setelah lulus di tempat tugaskan di Kodim 1502/Masohi sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1502/Masohi dengan pangkat Sertu NRP 31960318960275;

2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 Terdakwa mendapat surat perintah dari Dandim 1502/Masohi dengan surat Nomor Sprin/45/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 dengan jabatan baru Terdakwa ditugaskan di Koramil 1502-07/Piru sebagai Babinsa di Dusun Pelita Jaya Desa Eti Kec. Seram bagian Barat, kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 Terdakwa meminta ijin kepada Danramil 1502-07/Piru (Kapten Inf Agung Prabowo) untuk mengurus administrasi anaknya di Kota Masohi karena anaknya lulus seleksi Fakultas Kedokteran UPN Jakarta;
3. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2021 saat Terdakwa melaksanakan dinas dalam piket di Koramil 1502-07/Piru kemudian Danramil 1502-07/Piru menanyakan penyakit yang dialami oleh Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa mengalami penyakit Ginjal dan gula darah selanjutnya petunjuk Danramil 1502-07/Piru untuk Terdakwa berobat di RST namun Terdakwa tidak mau dan meminta untuk berobat di RSUD Masohi saja karena jaraknya lebih dekat;
4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021 Terdakwa melaksanakan pengobatan dilanjutkan dengan kontrol pengobatan di RSUD Masohi kemudian Terdakwa melaksanakan apel sehari-hari di Kodim 1502/Masohi;
5. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 Terdakwa ditelephone Bati Intel Kodim 1502/Masohi dan menyampaikan bahwa perintah Dandim 1502/Masohi untuk Terdakwa Piket kemudian Terdakwa melaksanakan piket selama 4 (empat) hari dan pada tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa dipanggil ke Staf 1 Intel Kodim 1502/Masohi dimintai keterangan mengingat kondisi kesehatan Terdakwa sudah sehat, Terdakwa diperintahkan kembali ke Koramil 1502-07/Piru untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Babinsa di Koramil 1502-07/Piru;
6. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 Terdakwa diperintahkn untuk kembali dan melaporkan diri di Koramil 1502-07/Piru namun Terdakwa tidak berangkat dan melaporkan diri kepada Danramil 1502-07/Piru malainkan Terdakwa berada di rumah dinasny kemudian pada tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa menghadap Kasdim 1502/Masohi (Mayor Ctp Cipta Mahedar) dan meminta agar Terdakwa tetap berdinas di Kodim 1502/Masohi selanjutnya Kasdim 1502/Masohi memerintahkan Terdakwa untuk standby dan menunggu Kasdim 1502/Masohi berkoordinasi dengan Dandim 1502/Masohi, namun karena tidak ada perintah lebih lanjut Terdakwa tinggal di rumdis saja dan tidak berangkat ke Koramil 1502-07/Piru;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.III-18/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka Terakawa kembali ke Kesatuan Kodim 1502/Masohi, pada tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIT, dengan cara menyerahkan diri di Piketan Kodim 1502/Masohi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom XVI/2 Masohi guna diproses hukum lebih lanjut.

8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan karena Terdakwa dalam keadaan sakit yang di diagnosa dokter yaitu sakit ginjal dan gula darah dan harus berobat jalan;

9. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa, hanya berdiam diri saja di Rumdim Kodim 1502/Masohi;

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;

11. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari serta masih ingin berdinas dan mengabdikan diri di TNI AD;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat: 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personil Koramil 1502-07/Piru Kodim 1502/Masohi yang didalamnya termasuk nama Terdakwa Sertu Supriyadi NRP 31960318960275, periode bulan Desember 2021 s.d. bulan Februari 2022 yang ditandatangani oleh Bati Tuud Koramil 1502-07/Piru a.n. Peltu Asmaraman NRP 21980269950876.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Daftar absensi atau daftar hadir tersebut menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Koramil 1502-07/Piru Kodim 1502/Masohi sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 14 Februari 2022 dan selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi ditulis TK (Tanpa Keterangan) yang berarti Terdakwa saat itu tidak berada di kesatuan tanpa memberitahukan dan tanpa seijin dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang yaitu selama 54 (lima puluh empat) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta pengakuan Terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.III-18/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando Gel. I T.A. 1996 di Grup 2 Kopassus di Kartasuro Prop. Jawa Tengah selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Komando di Pusdik Kopassus Batujajar selama 7 (tujuh) bulan setelah lulus ditempatkan di Grup 2 Kopassus kemudian pada tahun 1998 dipindahtugaskan ke Grup 3 Sandi Yudha Kopassus di Jakarta selanjutnya pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam Jaya selama 3 (tiga) bulan dilantik dengan pangkat Serda dan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya selama 2 (dua) bulan setelah lulus di tempat tugaskan di Kodim 1502/Masohi sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Kodim 1502/Masohi dengan pangkat Sertu NRP 31960318960275;
2. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2021 Terdakwa mendapat surat perintah dari Dandim 1502/Masohi dengan surat Nomor Sprin/45/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 dengan jabatan baru Terdakwa ditugaskan di Koramil 1502-07/Piru sebagai Babinsa di Dusun Pelita Jaya Desa Eti Kec. Seram bagian Barat, kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 Terdakwa meminta ijin kepada Danramil 1502-07/Piru (Kapten Inf Agung Prabowo) untuk mengurus administrasi anaknya di Kota Masohi karena anaknya lulus seleksi Fakultas Kedokteran UPN Jakarta;
3. Bahwa benar pada tanggal 14 Juni 2021 saat Terdakwa melaksanakan dinas dalam piket di Koramil 1502-07/Piru kemudian Danramil 1502-07/Piru menanyakan penyakit yang dialami oleh Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa mengalami penyakit Ginjal dan gula darah selanjutnya petunjuk Danramil 1502-07/Piru untuk Terdakwa berobat di RST namun Terdakwa tidak mau dan meminta untuk berobat di RSUD Masohi saja karena jaraknya lebih dekat;
4. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2021 Terdakwa melaksanakan pengobatan dilanjutkan dengan kontrol pengobatan di RSUD Masohi kemudian Terdakwa melaksanakan apel sehari-hari di Kodim 1502/Masohi;
5. Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2021 Terdakwa ditelephone Bati Intel Kodim 1502/Masohi dan menyampaikan bahwa perintah Dandim 1502/Masohi untuk Terdakwa Piket kemudian Terdakwa melaksanakan piket selama 4 (empat) hari dan pada tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa dipanggil ke Staf 1 Intel Kodim 1502/Masohi dimintai keterangan mengingat kondisi kesehatan Terdakwa sudah sehat, Terdakwa diperintahkan kembali ke Koramil 1502-07/Piru untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Babinsa di Koramil 1502-07/Piru;
6. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2021 Terdakwa diperintahkan untuk kembali dan melaporkan diri di Koramil 1502-07/Piru namun Terdakwa tidak berangkat

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.III-18/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan melaporkan diri kepada Danramil 1502-07/Piru malainkan Terdakwa berada di rumah dinasny kemudian pada tanggal 23 Desember 2021 Terdakwa menghadap Kasdim 1502/Masohi (Mayor Ctp Cipta Mahedar) dan meminta agar Terdakwa tetap berdinan di Kodim 1502/Masohi selanjutnya Kasdim 1502/Masohi memerintahkan Terdakwa untuk standby dan menunggu Kasdim 1502/Masohi berkoordinasi dengan Dandim 1502/Masohi, namun karena tidak ada perintah lebih lanjut Terdakwa tinggal di rumdis saja dan tidak berangkat ke Koramil 1502-07/Piru;

7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1502/Masohi, pada tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIT, dengan cara menyerahkan diri di Piketan Kodim 1502/Masohi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom XVI/2 Masohi guna diproses hukum lebih lanjut.

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari atasan karena Terdakwa dalam keadaan sakit yang di diagnosa dokter yaitu sakit ginjal dan gula darah dan harus berobat jalan;

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 yaitu selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

10. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa, hanya berdiam diri saja di Rumdim Kodim 1502/Masohi;

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer;

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan, tugas-tugas Terdakwa harus dikerjakan personel lain, sehingga dapat menghambat tugas satuan serta merugikan satuan;

13. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari serta masih ingin berdinan dan mengabdikan diri di TNI AD dengan disiplin dan sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.III-18/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan tersebut sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Militer”.

Yang dimaksud, “Militer”, menurut Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang prajurit aktif dengan pangkat Sertu NRP 31960318960275, Jabatan Ta Kodim 1502/Masohi, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga merupakan subyek hukum Indonesia yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Bahwa dalam unsur kedua ini mengandung dua alternatif perbuatan yang melawan hukum yaitu, “Yang karena salahnya”, atau “Dengan sengaja”, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih unsur yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.III-18/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur, "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud, "Dengan sengaja", adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan yang bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schild*), menurut memori penjelasan (*MvT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud, "Tidak hadir", adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan yang diakhiri dengan apel siang, apel sore atau apel malam.

Bahwa yang dimaksud, "Tanpa izin", artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2021 mendapat surat perintah dari Dandim 1502/Masohi Nomor Sprin/45/III/2021 tanggal 18 Maret 2021 dengan jabatan baru ditugaskan di Koramil 1502-07/Piru sebagai Babinsa di Dusun Pelita Jaya Ds. Eti Kec. Seram bagian Barat, pada bulan Juni 2021 Terdakwa sakit ginjal dan gula darah kemudian atas ijin Danramil Piru berobat jalan di RSUD Masohi dan sambil berobat jalan sehari-hari Terdakwa apel pagi di Kodim 1502/Masohi, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2021 Terdakwa diperintahkn untuk kembali dan melaporkan diri di Koramil 1502-07/Piru karena menurut pengamatan Satuan Terdakwa sudah sehat namun Terdakwa tidak segera berangkat dengan alasan masih sakit dan hanya tinggal berdiam diri di rumdis, padahal Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di satuan Kodim 1502/Masohi yaitu harus mengisi buku korp raport secara berjenjang sampai kemudian mendapat persetujuan dan Surat Izin Jalan dari Dandim 1502/Masohi dan hal tersebut Terdakwa tidak lakukan karena Terdakwa beranggapan personil Kodim 1502/Masohi sudah tahu keberadaan dan kondisi Terdakwa, Terdakwa pergi meninggalkan satuan sebelum mendapat persetujuan maupun Surat Izin Jalan dari Dandim 1502/Masohi, dan selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan, tugas-tugas Terdakwa harus dikerjakan personel lain, sehingga dapat menghambat tugas satuan serta merugikan satuan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kedua, "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.III-18/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian, “Dalam waktu damai”. Undang-Undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian, “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian, “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan, “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lain.

Bahwa perluasan pengertian, “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas Operasi Militer, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam, “Waktu damai”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan untuk tugas operasi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada penghitungan hari sesuai dengan kalender dan penghitungan berdasarkan kalender tersebut diakui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Satuan maupun Atasan lain yang berwenang

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.III-18/AD/X/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pelanggaran terhadap ketentuan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022 secara berturut-turut selama 54 (lima puluh empat) hari dan terus menerus atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari tanpa penggal waktu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sendiri pada pembuktian unsur pidana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana penjara, biaya perkara serta status barang bukti yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri pada bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan (*Clementie*) dari Terdakwa agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Terdakwa menyesal dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana yang akan diuraikan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.III-18/AD/X/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi harkat serta martabat manusia dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, sedangkan menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa sakit ginjal dan gula darah dan harus berobat jalan sehingga Terdakwa inginnya dinas di Masohi saja tidak ingin berdinas di Koramil 1502-07/Piru menjadi Babinsa, agar Terdakwa dekat RSUD Masohi untuk berobat.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan harus dikerjakan oleh personel lain yang sudah mempunyai tugas sendiri-sendiri sehingga dapat mengganggu tugas pokok dan merugikan satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan dan akan tercoreng nama baik Kesatuan di mata masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta merugikan satuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum saja, tetapi keadilan dan kemanfaatan juga merupakan tujuan dari suatu putusan sehingga harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, setelah memperhatikan motivasi, akibat dari perbuatan Terdakwa dan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pidananya, Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa sakit ginjal dan gula darah sehingga perlu berobat jalan di RSUD Masohi yang jaraknya lebih dekat dari rumah Terdakwa daripada dengan Koramil 1502-07/Piru, namun demikian dalam persidangan Terdakwa secara ksatria dan terus terang telah mengakui perbuatannya dan menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya yang dalam berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer masih terlalu berat sehingga pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperingan dari tuntutan Oditur Militer, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat: 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personil Koramil 1502-07/Piru Dim 1502/Masohi yang didalamnya termasuk nama Terdakwa Sertu Supriyadi NRP 31960318960275, periode bulan Desember 2021 s.d. bulan Februari 2022 yang ditandatangani oleh Bati Tuud Koramil 1502-07/Piru a.n. Peltu Asmaraman NRP 21980269950876, karena barang bukti surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 65-K/PM.III-18/AD/X/2024



peraturan mengenai Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **Supriyadi**, Pangkat Sertu NRP 31960318960275, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Desersi dalam waktu damai”.

- Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat: 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personil Koramil 1502-07/Piru Dim 1502/Masohi yang didalamnya termasuk nama Terdakwa Sertu Supriyadi NRP 31960318960275, periode bulan Desember 2021 s.d. bulan Februari 2022 yang ditandatangani oleh Bati Tuud Koramil 1502-07/Piru a.n. Peltu Asmaraman NRP 21980269950876.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Magdial, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11030010440578, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Kiki Parlaungan Lubis, S.H., Mayor Chk NRP 11040007551078 dan Purwadi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21960345950374 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Azwari, S.H., Mayor Chk NRP 21950302711073, Panitera Pengganti Erlangga Prasady, S.H., M.H., Letda Chk NRP 21080618760289 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

Kiki Parlaungan Lubis, S.H.
Mayor Chk NRP 11040007551078

Ttd

Purwadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21960345950374

Panitera Pengganti

Ttd

Erlangga Prasady, S.H., M.H.
Letda Chk NRP 21080618760289

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Magdial, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11030010440578